



PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai global pandemi dan pemerintah telah menetapkan bencana non alam penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi COVID – 19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pelaksanaan vaksinasi Covid – 19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bahwa dalam rangka percepatan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah daerah mempunyai tugas dalam memberikan dukungan pelaksanaan vaksinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARO HUKUM	KADIS KESEHATAN	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Corona Virus Disease 2019 yang disebut Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
4. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu suatu penyakit, sehingga suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
5. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid -19 adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi Covid-19.
6. Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 adalah sistem informasi yang dibentuk untuk mendukung proses vaksinasi mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, proses pelaporan,

KARO HUKUM	KADIS KESEHATAN	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan teknologi yang terintegrasi;

7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut satuan Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Gorontalo, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah.

BAB II
PELAKSANAAN VAKSINASI
Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah melakukan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- (2) Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan pada :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. instansi pemerintah pusat; dan
 - d. tempat lain yang ditentukan oleh Satuan Tugas Provinsi.
- (3) Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19 yang telah memiliki:
 1. sertifikat/surat tanda registrasi
 2. surat izin praktek (SIP); dan/atau
 3. surat tugas atasan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19 dibentuk tim pelaksana.

KARO HUKUM	KADIS KESEHATAN	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi :
- a. menyiapkan vaksin dan logistik serta kesiapan tim vaksinasi;
 - b. mengatur alur kelancaran pelayanan vaksinasi COVID-19.
 - c. melakukan pencantatan/pendaftaran/registrasi/penginputan peserta penerima vaksinasi dalam aplikasi *pcare*;
 - d. skrining (anamnesa)/diagnosa awal, pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan kepada penerima vaksin;
 - e. melakukan vaksinasi kepada penerima vaksin yang telah memenuhi ketentuan skrining oleh dokter pemeriksa;
 - f. melakukan edukasi dan observasi pasca vaksinasi COVID-19, pemberian tanda selesai Vaksinasi COVID-19, dan memastikan pada *pcare* bahwa penerima vaksinasi telah terinput dan siap menerima sertifikat vaksinasi COVID-19;
 - g. melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi COVID-19; dan
 - h. melakukan pengelolaan limbah medis;
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19 harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
- (2) Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan :
 - a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
 - b. jadwal dan tahapan pemberian vaksin;
 - c. standar pelayanan vaksinasi; dan
 - d. format pelaporan kejadian ikutan pasca imunisasi.

KARO HUKUM	KADIS KESEHATAN	KEPALA BPP	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia.
- (3) Setiap orang yang melakukan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
 - a. surat keterangan vaksinasi COVID-19 berupa kartu vaksinasi COVID-19 oleh tim vaksinasi/sertifikat elektronik;atau
 - b. sertifikat vaksinasi internasional (*Internasional Certificate of Vaccination*);
- (4) Setiap penerima vaksin wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP)/Kartu Keluarga sebagai syarat menerima sertifikat vaksinasi elektronik.
- (5) Penerima vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin COVID-19 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerima vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.

Pasal 7

Setiap pelaku perjalanan orang dengan menggunakan angkutan umum darat, yaitu :angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, ojek online dan bentor wajib menunjukkan kartu vaksin Covid-19 minimal vaksin Covid-19 dosis pertama.

Pasal 8

Setiap orang penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah wajib memiliki kartu/surat keterangan vaksinasi/sertifikat elektronik COVID-19.

KARO HUKUM	KADIS KESEHATAN	KEPALA BPPD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
 - b. tempat vaksinasi;
 - c. logistik/transportasi;
 - d. gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk persediaan/stockpiling;
 - e. keamanan; dan/atau
 - f. sosialisasi dan penggerakan masyarakat.
- (3) Gudang dan alat penyimpanan vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bertempat di instalasi dinas kesehatan Kabupaten/Kota/puskesmas atau pihak lain yang ditunjuk.
- (4) Kerjasama pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan bidang kesehatan.

Pasal 10

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang turut serta dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KADIS KESEHATAN	KEPALA BBPD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksin COVID-19 Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda

Pasal 14

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang wabah penyakit menular.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KADIS KESEHATAN	KEPALA BBBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Agustus 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 42

